



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **03**./TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor S00201406884 yang berjudul "KENDARAAN" dengan Nomor: Reg. 44/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Insan Budi Maulana dari Kantor Maulana and Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 02 Juli 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Permohonan : S00201406884-----
Judul Invensi : KENDARAAN -----
Pemohon Paten : ISEKI & CO., LTD.-----
Alamat Pemohon : 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan. -----
Kuasa Pemohon : Insan Budi Maulana. -----
Alamat : Maulana and Partners Law Firm, -----
Mayapada Tower Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor S00201406884 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

a. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 11 November 2013

Nomor Permohonan : S00201406884
Nama yang mengajukan : ISEKI & CO., LTD.
Alamat : 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi,
Ehime-ken, Japan.
Judul invensi : KENDARAAN
Nama Konsultan KI : Insan Budi Maulana
Nomor Konsultan KI : 112.

- b. Bukti Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201406884-TS tertanggal 03 April 2018 (Bukti **P-2**);
- c. Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor HKI-3-HI.05.02.04.S00201406884-TS tertanggal 03 April 2018 (Bukti **P-2**) dengan dalil "PENOLAKAN PEMOHON PATEN S00201406884 TANGGAL PENERIMAAN 6 NOVEMBER 2014, BERJUDUL: "KENDARAAN" TIDAK TEPAT DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN"
- d. Bukti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (Pemeriksaan Substantif Tahap 1) Nomor HKI-3-HI.05.02.01.S00201406884-TA tertanggal 05 September 2017 (Bukti **P-3**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: S00201406884

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas:

- [X] dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan;
[X] deskripsi, 1 - 27 asli seperti saat diajukan;
halaman
deskripsi, - surat saudara tanggal :
halaman
[X] klaim, nomor 1 - 5 asli seperti saat diajukan;
klaim, nomor - surat saudara tanggal :
[X] gambar, nomor 1 - 7 asli seperti saat diajukan;
gambar, nomor surat saudara tanggal :

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana", maka invensi dalam bentuk aktifitas tidaklah termasuk dalam paten sederhana, seperti yang diklaim dalam klaim 1-5, misalnya; halaman 28 baris 8 "untuk memasukkan daya", baris 11 "untuk mengalihkan perjalanan", dst.

2. Berdasarkan Pasal 6 tersebut, permohonan ini juga merupakan invensi yang tidak dapat dimohonkan dalam bentuk paten sederhana, karena beberapa komponen yang dapat berdiri sendiri digabungkan untuk membentuk suatu peralatan (kendaraan) seperti pada klaim 1 dan 2, dimana klaim 1 dan 2 tersebut terdiri dari mesin, roda kemudi, kotak transmisi, poros masukan, unit transmisi perubahan, tuas pengalihan, dan mekanisme hubungan.
 3. Berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka permohonan paten sederhana ini dipertimbangkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 56 Ayat 1 undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- e. Bukti Surat Nomor 0138/MAP/IP/I/18 tertanggal 30 Januari 2018 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan substantif Tahap I (Bukti **P-4**), yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, ISEKI & CO., LTD., yang beralamat di: 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya MAULANA AND PARTNERS Law Firm, yang beralamat di Mayapada Tower Lt.5, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, bersama ini kami sampaikan:

1. Kami telah menerima surat Bapak No. HKI-3-HI.05.02.01.S00201406884-TA tertanggal 5 September 2017 mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.
2. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari surat kami no. 1443/MAP/IP/XI/17 tertanggal 29 November 2017 dan no. 1539/MAP/IP/XII/17 tertanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, bersama ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.
 - a. Pada poin pertama dari hasil pemeriksaan substantif tahap I disebutkan bahwa klaim 1-5 tidak termasuk dalam paten sederhana karena merupakan invensi dalam bentuk aktivitas, seperti misalnya frasa "untuk memasukkan daya", "untuk mengalihkan perjalanan", dst. Pada poin pertama ini juga disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana".



- b. Sebelum menanggapi poin pertama tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari invensi ini adalah untuk memberikan suatu kendaraan dengan suatu konfigurasi yang lebih sederhana, dengan sejumlah poros yang berkurang (Deskripsi halaman 2 baris 9).
- c. Selanjutnya, klaim 1-5 dari permohonan paten saat ini merupakan klaim produk atau alat, yaitu kendaraan dan bukan merupakan klaim aktivitas. Produk atau alat (kendaraan) tersebut mencakup fitur-fitur teknis dari tiap komponennya. Frasa "untuk memasukkan daya" atau "untuk mengalihkan perjalanan", dst. merupakan fitur-fitur teknis atau fungsi (kegunaan) dari komponen yang menyusun produk atau alat (kendaraan) yang menjadi subyek dari invensi ini agar tujuan dari invensi ini dapat tercapai. Oleh karena itu, jelas bahwa klaim 1-5 dari invensi ini tidak dapat dianggap sebagai klaim "aktivitas", melainkan klaim "produk atau alat".
- d. Selanjutnya pada poin 2 dari hasil pemeriksaan substantif tahap I disebutkan bahwa invensi pada permohonan paten ini tidak dapat dimohonkan dalam bentuk paten sederhana karena beberapa komponen yang dapat berdiri sendiri digabungkan untuk membentuk suatu peralatan (kendaraan), seperti pada klaim 1 dan 2 yang terdiri dari mesin, roda kemudi, kotak transmisi, poros masukan, unit transmisi perubahan, tuas pengalihan, dan mekanisme hubungan.
- e. Merujuk kembali pada tanggapan kami pada poin b dan c di atas, tujuan dari invensi ini adalah untuk memberikan suatu kendaraan dengan suatu konfigurasi yang lebih sederhana, dengan sejumlah poros yang berkurang. Untuk mencapai tujuan ini, maka kendaraan yang diklaim pada klaim 1 dan 2 dari permohonan paten saat ini mencakup komponen-komponen dengan penjelasan mengenai fitur-fitur teknis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing dan komponen tersebut saling mengambil bagian dalam mewujudkan suatu kendaraan dengan konfigurasi yang lebih sederhana. Hal ini dijelaskan dengan lebih rinci di dalam Deskripsi, misalnya pada halaman 2 baris 26-31, halaman 3 baris 24-28, halaman 4 baris 1-5 dan baris 12-17. Oleh karena itu, kami yakin bahwa klaim 1-5 dari permohonan paten saat ini dapat diberi perlindungan dalam bentuk paten sederhana.
3. Bersama ini kami sampaikan juga bahwa padanan dari permohonan paten saat ini telah diberi paten oleh Kantor Paten Cina dengan nomor CN 203920424 U dengan klaim-klaim yang sama seperti yang diajukan di Indonesia. Kami lampirkan dokumen Model Utilitas Cina (terjemahan Bahasa Inggrisnya tidak kami serahkan karena sama seperti klaim yang diajukan di Indonesia) tersebut sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk

melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan paten no. S00201406884.

4. Beberapa istilah ataupun kesalahan pengetikan telah kami perbaiki di keseluruhan deskripsi.
5. Kami serahkan 3 (tiga) set perbaikan deskripsi, abstrak dan klaim dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buah CD yang berisi perbaikan tersebut, dan 1 (satu) set dokumen Model Utilitas Cina no. CN 203920424 U.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih,

- f. Bahwa Pemohon Banding dalam Permohonan Bandingnya menolak alasan-alasan penolakan termohon terhadap Permohonan Paten Pemohon Nomor S00201406884.
- g. Bahwa padanan Permohonan Paten nomor S00201406884 juga diajukan di China dan telah diberi paten di China sebagai paten sederhana dengan nomor CN 203920424 U (Bukti **P-5**) karena telah memenuhi unsur-unsur dan persyaratan kebaruan, Langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri.
- h. Bukti Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar (Bukti **P-6**).
- i. Bahwa tujuan dari invensi ini adalah untuk meminta perlindungan terhadap suatu kendaraan dengan suatu konfigurasi yang lebih sederhana, yaitu dengan sejumlah poros yang berkurang (deskripsi halaman 2 baris 9 dalam Bukti **P-6**)
- j. Bahwa klaim 1 dalam permohonan paten nomor S00201406884 memohon perlindungan hukum terhadap suatu kendaraan yang terdiri dari 3 (tiga) buah komponen utama, yaitu:
 - 2.1. suatu mesin,
 - 2.2. suatu roda kemudi, dan
 - 2.3. suatu kotak transmisi.Kotak transmisi yang disebutkan pada angka 2.3 di atas selanjutnya tersusun pula atas 3 (tiga) buah komponen lainnya, yaitu:
 - 2.3.1. suatu poros masukan untuk memasukkan daya yang dihasilkan oleh mesin,
 - 2.3.2. suatu unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur untuk mengalihkan perjalanan maju dan mundur, dan
 - 2.3.3. suatu unit transmisi perubahan laju PTO untuk perubahan laju PTO.

Selanjutnya, kalimat “poros masukan dibentuk dari suatu poros tunggal; dan daya dikeluarkan secara langsung dari poros masukan ke unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur dan ke unit transmisi tersebut, dan bukan merupakan penyusun dari kendaraan yang hendak diklaim.

- k. Bahwa yang dinyatakan oleh Termohon sebagai “aktivitas” dalam permohonan paten ini, Pemohon tegaskan adalah sebagai penjelasan

terhadap keterkaitan antara komponen-komponen alat yang dimaksud (daya dihasilkan dari mesin dikeluarkan langsung dari (komponen) poros masukan, yang merupakan poros tunggal, ke (komponen) unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur, dan (komponen) unit transmisi perubahan laju PTO).

- l. Bahwa klaim 2 selanjutnya memohon perlindungan hukum terhadap kendaraan dari klaim 1 yang dilengkapi pula dengan beberapa komponen lain, yaitu:
 - 5.1. suatu tuas pengalihan perjalanan maju/mundur, dan
 - 5.2. suatu mekanisme hubungan (penghubung)
 - m. Bahwa seperti yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Bukti **P-4**, untuk mencapai tujuan invensi ini, maka kendaraan yang dimohonkan perlindungannya pada klaim 1 dan 2 dari permohonan nomor S00201406884 ini mencakup komponen-komponen dengan penjelasan mengenai fitur-fitur teknis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling berhubungan untuk menyusun serta mewujudkan suatu kendaraan dengan konfigurasi yang lebih sederhana. Oleh karena itu, Pemohon Banding yakin klaim 1-5 dari permohonan paten saat ini dapat diberi perlindungan dalam bentuk paten sederhana.
 - n. Bahwa pengajuan permohonan banding paten yang diajukan Pemohon Banding masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
 - o. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan *Hearing* (dengar pendapat) kepada Komisi Banding Paten jika diperkenankan.
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. S00201406884 dari Termohon sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana No. S00201406884 yang di keluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201406884-TS tanggal 03 April 2018, yang isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan Paten Sederhana:

Berdasarkan surat Saudara No. 0138/MAP/IP/I/18, tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan balasan dari surat Direktur Paten No. HKI-3-HI.05.02.01.S00201406884-TA, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Pada butir 2.c. Saudara mengungkapkan bahwa klaim 1-5 bukan merupakan klaim aktivitas, dan Adapun frasa aktifitas yang digunakan adalah untuk menyusun produk tersebut.

Untuk hal ini Pemeriksa menyatakan bahwa klaim invensi ini tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, "Setiap invensi berupa produk atau alat yang

baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi konstruksi, atau komponennya, tidak disebutkan adanya aktivitas, seharusnya, misalnya untuk kata atau kalimat “daya dikeluarkan secara langsung dari poros masukan (pada halaman 28 baris 16)”, dapat diubah menjadi bukan aktivitas “daya keluaran terhubung langsung terhadap poros masukan”.

2. Pada butir 2. d. dan e. Saudara mengungkapkan bahwa komponen-komponen yang disusun dalam klaim 1-2 merupakan konfigurasi yang lebih sederhana, yang terdiri dari mesin, roda kemudi, kotak transmisi, poros masukan, unit transmisi perubahan, tuas pengalihan, dan mekanisme hubungan.

Untuk hal ini Pemeriksa menyatakan bahwa klaim 1-2 invensi tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten sebagaimana tersebut diatas, karena mesin, roda kemudi, kotak transmisi, poros masukan, unit transmisi perubahan, tuas pengalihan, dan mekanisme hubungan, tidaklah merupakan suatu alat tetapi beberapa alat.

Berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas, Pemeriksa menyatakan klaim 1-5 dari permohonan paten sederhana ini tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten sederhana ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang Paten.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 03 April 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor S00201406884 dengan judul invensi “KENDARAAN” diajukan pada tanggal 02 Juli 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201406884-TS tanggal 3 April 2018 adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 30 Januari 2018 melalui surat tanggapan Pemohon Paten No. 0138/MAP/IP/I/18 perihal Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01. S00201406884-TA tanggal 5 September 2017.
3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. 

HI.05.02.04.S00201406884-TS tanggal 3 April 2018 tersebut adalah klaim 1-5 merupakan invensi yang tidak dapat dimohonkan paten sederhana dikarenakan (1) adanya fitur aktivitas “daya dikeluarkan secara langsung dari poros masukan” dan (2) mesin, roda kemudi, kotak transmisi, poros masukan, unit transmisi perubahan, tuas pengalihan, dan mekanisme hubungan bukan merupakan suatu alat tetapi beberapa alat, dengan demikian klaim 1-5 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

4. Menimbang bahwa klaim 1-5 yang disampaikan pada tanggal 30 Januari 2018 tersebut akan dianalisa substantifnya oleh Majelis Banding adalah:
 - 1) Suatu kendaraan yang terdiri dari:
 - suatu mesin;
 - suatu roda kemudi;
 - suatu kotak transmisi; yang dalam hal ini kotak transmisi mencakup
 - suatu poros masukan untuk memasukkan daya yang dihasilkan oleh mesin,
 - suatu unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur untuk mengalihkan perjalanan maju dan mundur, dan
 - suatu unit transmisi perubahan laju PTO untuk perubahan laju PTO;
 - poros masukan dibentuk dari suatu poros tunggal; dan
 - daya dikeluarkan secara langsung dari poros masukan ke unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur dan ke unit transmisi perubahan laju PTO.
 - 2) Kendaraan dari klaim 1, yang selanjutnya terdiri dari:
 - suatu tuas pengalihan perjalanan maju/mundur, yang diberikan di sekitar suatu kolom dari roda kemudi, untuk mengalihkan unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur ke perjalanan maju atau mundur; dan
 - suatu mekanisme hubungan (penghubung) yang diberikan di antara tuas pengalihan perjalanan maju/mundur dan unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur; yang dalam hal ini unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur diberikan di bawah tuas pengalihan perjalanan maju/mundur dan pada suatu posisi atas di dalam kotak transmisi.
 - 3) Kendaraan dari klaim 1 atau 2, yang dalam hal ini kotak transmisi dilengkapi dengan suatu dinding logam masukan dan suatu dinding tengah depan, dalam urutan dari depan, dan unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur ditempatkan di antara dinding logam masukan dan dinding tengah depan.
 - 4) Kendaraan dari klaim 3, yang dalam hal ini suatu dinding tengah belakang diberikan pada bagian belakang dari dinding tengah depan, dan unit perubahan laju PTO ditempatkan di antara dinding tengah depan dan dinding tengah belakang.

- 5) Kendaraan dari klaim 4, yang dalam hal ini suatu dinding logam bantalan diberikan pada bagian belakang dari dinding tengah belakang, dan suatu alat pengubah laju utama ditempatkan di antara dinding tengah belakang dan dinding logam bantalan.
5. Menimbang bahwa kalimat “daya dikeluarkan secara langsung dari poros masukan ke unit transmisi pengalihan perjalanan maju/mundur dan ke unit transmisi perubahan laju PTO” pada klaim 1 bukan merupakan fitur klaim melainkan hanya merupakan penjelasan terhadap fitur poros masukan. Dengan ada fitur poros masukan yang terhubung ke unit transmisi pengalihan maju/mundur dan terhubung ke unit transmisi perubahan laju PTO maka daya dihasilkan dari mesin akan secara langsung diteruskan oleh poros masukan ke unit transmisi pengalihan maju/mundur dan ke unit unit transmisi perubahan laju PTO.
6. Menimbang bahwa klaim 1 adalah suatu kendaraan yang merupakan suatu produk atau alat, yang memiliki beberapa bagian yaitu mesin, roda kemudi, dan kotak transmisi, dimana dicirikan bahwa kotak transmisi mencakup beberapa komponen yaitu poros masukan, unit transmisi pengalihan maju/mundur dan unit transmisi perubahan laju PTO, sehingga klaim 1 dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.
7. Menimbang bahwa dokumen-dokumen pembanding yang dijadikan untuk penilaian kebaruan adalah:
- a. D1 : US 4,304,141 (Kubota, Ltd., Japan) yang mengungkapkan suatu traktor pertanian yang memiliki mesin 1, roda kemudi , bak transmisi 3. Bak transmisi 3 mencakup poros keluaran 6 untuk memasukkan daya yang dihasilkan oleh mesin 1, sarana kopling perjalanan untuk mengalihkan perjalanan maju dan mundur, dan mekanisme perubahan kecepatan roda gigi PTO 16 untuk perubahan laju PTO. Lebih lanjut traktor pertanian tersebut juga memiliki tuas perubahan kecepatan PTO 25 dan roda gigi perpindahan perubahan-kecepatan PTO 24, 29.
 - b. D2 : US 4,938,085 (Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo – Japan) yang mengungkapkan suatu traktor yang memiliki mesin 84, roda kemudi, dan bak transmisi 1 yang memuat suatu mekanisme transmisi daya. Bak transmisi tersebut mencakup poros masukan 2, pengubah kecepatan utama 13 yang disediakan di antara poros 7 dan 12, dan sistem penggerak PTO.
8. Menimbang bahwa klaim 1 dan 2 tidak baru karena sudah diungkap dalam salah satu dari dokumen pembanding D1 dan D2.
9. Menimbang bahwa klaim 3-5 tidak memenuhi ketentuan Pasal 105 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena memiliki dua invensi. Klaim 3 memiliki dua perwujudan alternatif yaitu:
- i. Klaim 3 merupakan klaim turunan dari klaim 1, mencakup fitur dari klaim 1 ditambah fitur tambahan dari klaim 3, tetapi tidak mencakup fitur tambahan dari klaim 2.



- ii. Klaim 3 merupakan klaim turunan dari klaim 2, mencakup fitur dari klaim 1 ditambah fitur tambahan dari klaim 2 dan fitur tambahan dari klaim 3.
- Klaim 1 tidak baru, maka secara *aposteriori* kedua perwujudan alternatif dalam klaim 3 menjadi dua invensi. Oleh karenanya klaim 3-5 tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai dengan klaim 5 dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201406884 dengan judul “KENDARAAN” yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Nomor: Reg. 44/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201406884 dengan judul invensi “KENDARAAN”.**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 11P Juni 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T. sebagai ketua Majelis Banding dengan anggota Majelis banding sebagai berikut: Aziz Saefulloh, S.T., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA, Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng, dan Parlagutan Lubis, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Morata Duma Lumbanraja, SS., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 11 Juni 2020

Ketua Majelis

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.


Anggota Majelis



Aziz Saefulloh, S.T.



Prof. Dr. Ir. Johnny Wahyuadi M, DEA



Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng



Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Morata Duma Lumbanraja, SS., M.Si.